**ANALISIS YURIDIS SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN**

**DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar**

**Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Pasundan**

 **Nama : Alvin Senjaya**

**NPM : 158040010**

**Konsentrasi : Hukum Kesehatan**

**Di bawah Bimbingan :**

**Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, SH., M.Hum.**

**Dr. Herry F, SKM., SH., M.H.Kes.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2017**

**ANALISIS YURIDIS SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN**

**DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar**

**Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Disusun Oleh :**

 **Nama : Alvin Senjaya**

**NPM : 158040010**

**Konsentrasi : Hukum Kesehatan**

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Komprehensif Tesis*

*Pada Tanggal 13 April 2017*



 Pembimbing Pembimbing

**Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, SH., M.Hum. Dr. Herry F, SKM., SH., M.H.Kes.**

Mengetahui / Menyetujui

 Direktur Ketua Program Studi

 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, SH., M.Hum.**

# LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Alvin Senjaya**

**NPM : 158040010**

**Konsentrasi : Hukum Kesehatan**

Menyatakan bahwa tesis ini :

1. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
2. Di dalamnya tidak terdapat pendapat atau karya yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika di kemudian hari ada kekeliruan saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan.

Bandung, April 2017

 **Alvin Senjaya**

 **NPM. 158040010**

**ABSTRAK**

Kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan, oleh karena itu setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, peran dokter sangat diperlukan untuk melakukan upaya praktik kedokteran yang bertujuan untuk mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan penyakit. Praktik kedokteran ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Salah satu syarat bagi seorang dokter agar dapat melaksanakan praktik kedokteran adalah memiliki surat izin praktik. Apabila dokter melaksanakan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik, maka hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dan diancam dengan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas mengenai sanksi apakah yang dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seorang dokter yang melaksanakan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta dan pembahasan mengenai surat izin praktik dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber data peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli, kemudian dianalisis secara sistematis dan terarah untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi dokumen, yaitu pengumpulan data melalui bahan kepustakaan yang berkaitan dengan aspek yuridis surat izin praktik dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.

 Hasil penelitian ini adalah setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat izin praktik. Apabila ada dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik maka sanksinya sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 4/PUU-V/2007 adalah ancaman denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sudah tidak berlaku lagi karena telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat izin praktik (SIP) dan diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, tugas kenegaraan yang bersifat insidentil, memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu, maka untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak memerlukan surat izin praktik khusus di tempat tersebut, tetapi harus memberitahukan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kata kunci : surat izin, praktik kedokteran, sanksi

***ABSTRACT***

 *Health is a very important aspect in human life, therefore everybody has the right to access health service. In heath service, doctors hold important duty to give medical practice in order to prevent and cure the disease, also rehabilitative purpose as well. Medical practice needs to be governed by the law which is Act Number 29 Year 2004 about Medical Practice. In order to be allowed practicing, a doctor must have doctor practice license. If a doctor gives medical practice without the license, then this is an offense to the law and punishable by the law. This research analyzes what kind of penalty that is punishable according to the law for a doctor that is doing medical practice without possessing practice license.*

*Research method that is used is descriptive analysis which is describing the facts and discussions about doctor practice license in medical practice. The approaching method is juridical normative which is a method using law sources, law theory, experts’ opinions and then analyzed systematically and integrally to achieve conclusion in order to answer the problems. The collection method is documents study which is consist of documents that are related to juridical aspect about doctor practice license in medical practice.*

 *The result of this research is all doctor must have practice license for doing medical practice. If a doctor does medical practice without the proper practice license, then the penalty according to Chapter 76 Act Number 29 Year 2004 about Medical Practice that have been reviewed by Constitutional Court with verdict number 4/PUU-V/2007 is penalty maximum Rp 100.000.000 (one hundred million rupiah). The imprison penalty for maximum 3 (three) years is no longer valid because it has been revoked by the Constitutional Court. Nevertheless a doctor or dentist that already possessed practice license and asked to give medical practice by a healthcare service, social activity, disaster relief service, official duty which are incidentally done, family health service, and for low economic community purpose then the aforementioned practices are exempted to be in possession of a specific doctor practice license in such places, but the practices must be reported to the local Health Department.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*­­­­­*

*Keywords : license, medical practice, penalty*

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Penelitian tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Pasundan. Penelitian ini disusun guna menambah pengetahuan penulis dan para pembaca dengan judul ANALISIS YURIDIS SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada pembimbing Yth. Bapak Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum dan Yth. Bapak Dr. Herry F., SKM, S.H., MHKes yang telah memberikan bimbingan, bantuan, masukan, dan dorongan dengan penuh kecermatan serta kesabaran sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Yusuf Sp., M.Si, M.Kom selaku Rektor Universitas Pasundan.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pasundan.
3. Bapak Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan.
4. Bapak Deden Sumantry, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan.
5. Ibu Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H. selaku penelaah dan pemberi masukan dalam sidang usulan penelitian dan sidang tesis ini.
6. Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. selaku penelaah dan pemberi masukan dalam sidang usulan penelitian dan sidang tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen, beserta seluruh teman-teman dan staf di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini penulis terima dengan rendah hati. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khusunya bagi pengembangan ilmu hukum.

Bandung, April 2017

Penulis,

ALVIN SENJAYA

# DAFTAR ISI

 **Halaman**

**JUDUL**

**LEMBAR PENGESAHAN i**

LEMBAR PERNYATAAN ii

**ABSTRAK iii**

**ABSTRACT iv**

**KATA PENGANTAR v**

**DAFTAR ISI vii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kegunaan Penelitian 11

E. Kerangka Pemikiran 11

F. Metode Penelitian 21

1. Spesifikasi Penelitian 21

2. Metode Pendekatan 21

3. Tahap Penelitian 22

4. Teknik Pengumpulan Data 23

5. Alat Pengumpulan Data 23

6. Analisis Data 23

7. Lokasi Penelitian 23

**BAB II TINJAUAN TENTANG PERIZINAN DAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER 25**

A. Tinjauan Tentang Perizinan 25

1. Perizinan Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan 25

2. Konsep Dasar Perizinan 30

3. Ruang Lingkup Perizinan 36

4. Unsur-Unsur Perizinan 39

5. Fungsi Perizinan 52

6. Substansi Izin 56

B. Tinjauan Tentang Surat Izin Praktik Dokter 58

1. Surat Izin Praktik Dokter 58

2. Surat Tanda Registrasi Dokter 65

**BAB III PERMASALAHAN KETIADAAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER PADA OPERASI KANKER USUS BESAR 68**

A. Penyakit Kanker Usus Besar 68

B. Kasus Ketiadaan Surat Izin Praktik Dokter Pada Operasi Kanker Usus Besar........................................................................... 76

1. Kronologi Kasus........................................................................... 76

2. Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun.....................................79

3. Putusan Kasasi...............................................................................81

4. Putusan Peninjauan Kembali.........................................................85

**BAB IV PEMBAHASAN SURAT IZIN PRAKTIK DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN...............88**

A. Ketentuan Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Bagi Dokter Yang Melakukan Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik....................88

1. Ketentuan Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi..........................................................................................88

2. Ketentuan Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi..........................................................................................90

B. Keadaan Yang Memperbolehkan Dokter Untuk Melaksanakan Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik..................111

**BAB V PENUTUP..............................................................................................121**

A. Simpulan............................................................................................121

B. Saran...................................................................................................122

**DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................123**